

# KEBIJAKAN SISTEM ZONASI DALAM REKRUTMEN PESERTA DIDIK TINGKAT SEKOLAH DASAR DI DINAS PENDIDIKAN GAYO LUES

oleh:

**Sri Rahmi<sup>1</sup>, Selvia Wulandari Zulham<sup>2</sup>**

## ABSTRAK

*Penelitian ini dilatarbelakngi dengan adanya ketimpangan anatara sekolah yang dipersepsikan sebagai sekolah unggul atau favorit dengan sekolah yang dipersepsikan tidak favorit dalam memperoleh peserta didik baru di kabupaten Gayo Lues, sehingga pemerintah Kabupaten Gayo Lues menerapkan kebijakan mengenai penerapan kebijakan sistem zonasi dalam rekrutmen peserta didik baru tingkat sekolah dasar di bawah pimpinan dinas pendidikan Gayo Lues melihat, menimbang dan mengikuti Permendikbud Nomor 17 tahun 2017 mengenai kebijakan penerapan sistem zonasi yaitu sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; 1) penerapan kebijakan sistem zonasi merupakan kebijakan dari pemerintah pusat dan kebijakan pemerintah daerah. Kebijakan sistem zonasi dalam rekrutmen peserta didik baru tingkat sekolah dasar di Gayo Lues sudah berlangsung sejak tahun 2019 dengan tujuan menyeluruhnya peserta didik baru baik itu di sekolah favorit maupun non-favorit sehingga dana operasionalnya pun menjadi lebih baik walaupun sekolah tersebut adalah sekolah tertinggal. 2) Dampak positif kebijakan sistem zonasi diperoleh: a. Meratanya peserta didik di setiap satuan lembaga pendidikan, b. Tidak ada pelebelan sekolah favorit dan non-favorit, dan c. Jarak tempuh sekolah dengan rumah peserta didik menjadi lebih dekat. Sedangkan dampak negatif dari penerapan kebijakan sistem zonasi diperoleh: a. Tidak adanya persaingan dalam mutu sekolah, b. Peserta didik yang berprestasi tidak mempunyai tantangan dalam proses pembelajaran dan c. Pola pikir peserta didik yang hanya berada di ruang lingkup zona tersebut sehingga pola pikir peserta didik cenderung sempit.*

**Kata kunci : Kebijakan Sistem Zonasi, Rekrutmen, Peserta Didik**

## A. PENDAHULUAN

Dalam pendidikan formal, tahapan awal untuk memulai jenjang pendidikan dilakukan melalui penerimaan peserta didik baru. Penerimaan peserta didik baru adalah

---

<sup>1</sup> Dosen Manajemen Pendidikan Islam (MPI) FTK UIN Ar-Raniry Banda Aceh. email. [Sriahmi@ar-Raniry.ac.id](mailto:Sriahmi@ar-Raniry.ac.id)

<sup>2</sup> Mahasiswa Manajemen Pendidikan Islam (MPI) FTK UIN Ar-Raniry Banda Aceh

proses seleksi yang akan menentukan siswa yang diterima disekolah. Proses ini diharapkan dapat berjalan secara objektif, akuntabel, transparan dan tanpa diskriminasi sehingga bisa mendorong peningkatan akses layanan dan pemerataan pendidikan. Fenomena yang terjadi saat ini terdapat kesenjangan yang cukup kasat mata karena maraknya sekolah-sekolah negeri berlabel favorit atau unggulan hampir disetiap kabupaten atau kota.

Pemerataan pendidikan merupakan solusi untuk mencapai mutu pendidikan, sehingga berdampak pada kualitas sumber daya manusia Indonesia yang berkompeten, berkarakter, berdaya saing dan unggul. Sehingga berkontribusi pada pembangunan nasional, bermanfaat pada lingkungan sekitar, mendorong tegaknya masyarakat Indonesia yang demokratis dan modern berdasar pada nilai-nilai Pancasila.(Agil Nanggala 2020)

Salah satu upaya nyata pemerintah dalam rangka pemerataan pendidikan yaitu pemerintah mengeluarkan aturan baru dalam penerimaan peserta didik melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan no 17 tahun 2017 tentang penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), yang didalam permendikbud tersebut, diatur mengenai sistem zonasi yang harus diterapkan sekolah dalam menerima calon peserta didik baru. Sistem Zonasi adalah sebuah sistem pengaturan proses penerimaan siswa baru sesuai dengan wilayah tempat tinggal. Berdasarkan Permendikbud Nomor 17 tahun 2017, dengan menerapkan sistem zonasi, sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah. Domisili calon peserta didik tersebut berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat enam bulan setelah sebelum pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).(Sarianti, Ni Kadek Metta Inka dan Astuti:2020)

Tujuan utama penerapan sistem zonasi di lingkungan pendidikan adalah agar terjadi pemerataan kualitas pendidikan dan menghapus label sekolah favorit dan tidak favorit. Sebelumnya, dualisme label sekolah favorit dan non-favorit atau sistem kelompok di tengah masyarakat membuat sekolah-sekolah seolah berkotak-kotak. Munculnya stigma yang beredar luas di masyarakat yang menganggap rendahnya kualitas siswa yang bersekolah di sekolah tidak favorit. Hal ini merugikan bagi sekolah-sekolah tidak favorit sebab mereka tidak menjadi prioritas bagi siswa-siswa untuk melanjutkan sekolah.(Syakarofath, Sulaiman, and Irsyad:2020)

Kebijakan Sistem zonasi diberlakukan pada tahun ajaran baru 2018/2019, diberbagai daerah Indonesia termasuk Aceh yang juga sudah memberlakukan sistem zonasi, tepatnya di kota Gayo Lues. Kota Gayo Lues secara keseluruhan sekolah-sekolah termasuk dalam merekrut peserta didik tingkat Sekolah Dasar sudah memberlakukan sistem zonasi ini untuk pemerataan peserta didik dan menghapus label sekolah favorit dan tidak favorit di setiap satuan lembaga pendidikan.

Kebijakan rekrutmen peserta didik baru tersebut juga diterapkan di Kabupaten Gayo Lues dengan tujuan pemerataan peserta didik baik di sekolah favorit maupun non-favorit sehingga tujuan untuk memenuhi pendidikan yang efektif dan efisien dapat tercapai dengan baik. Artikel ini akan membahas pelaksanaan kebijakan sistem zonasi di Dinas Pendidikan Gayo Lues dalam rekrutmen peserta didik baru tingkat Sekolah Dasar baik dari segi penerapan sistem zonasi maupun dampak dari penerapan kebijakan sistem zonasi ini.

## **B. LITERATURE REVIEW**

Agus Machfud Fauzi, menemukan penolakan terhadap kebijakan seleksi Zonasi sekolah pada penerimaan peserta didik baru yang menimbulkan reaksi yang cukup besar dilakukan oleh orang tua yaitu melakukan tindakan demonstrasi, orang tua melakukan kegiatan demonstrasi untuk menghentikan sistem seleksi Zonasi sekolah. Keinginan untuk menghentikan sistem seleksi Zonasi juga dipengaruhi oleh adanya pemikiran tradisional terkait *labelling* pada sekolah.(Nurlaili dan Machfud Fauzi:2020)

Nandy Agustin Syakarofath, juga menemukan hal yang sama bahwa penerapan sistem Zonasi menimbulkan tanggapan positif dan negatif bagi para pemangku kepentingan pendidikan terutama siswa, orang tua, dan guru. Agar sistem zonasi dapat diterima masyarakat dan implementatif dalam jangka panjang, pemerintah hendaknya menerjemahkan tujuan dan sasaran kebijakan sesuai dengan kondisi lokal, mengomunikasikan kebijakan Zonasi akurat, dan melibatkan masyarakat melakukan pemantauan dan evaluasi.(Syakarofath, Sulaiman, and Irsyad: 2020)

Kemudian Ni'matul Fauziah, menemukan aturan sistem Zonasi harus dibenahi mulai dari jalur Zonasi, besar presentase jalur Zonasi dan jalur prestasi, kemudian meratakan sarana dan prasarana disetiap sekolah. Secara umum orang tua dan masyarakat kurang setuju adanya aturan sistem Zonasi terhadap Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dikarenakan orang tua tidak bebas menyalahkan anaknya ke

sekolah yang mereka anggap mempunyai kualitas yang bagus.(Fauziah and Handoko 2020)

Syafruddin, menemukan bahwa proses rekrutmen peserta didik baru dilakukan dengan persiapan kegiatan meliputi; (1) pembentukan panitia penerimaan peserta didik baru, (2) mengadakan rapat penerimaan peserta didik baru, (3) Pembuatan, pengiriman/pemasangan pengumuman penerimaan peserta didik baru, (4) Pendaftaran peserta didik baru,(5) Seleksi penerimaan peserta didik baru, (6) penentuan peserta didik yang diterima, (7) pengumuman peserta didik yang baru, (8) pendaftaran ulang peserta didik yang diterima. Kemudian strategi rekrutmen peserta baru dilakukan dengan dua cara yaitu promosi seleksi. Dan pelaksanaan rekrutmen peserta didik baru dilakukan dengan bagus sesuai dengan ilmu manajemen sehingga tidak terdapat kendala dalam pelaksanaannya.(Syafuruddin 2021)

Kemudian Widya Astuti Permana, menemukan kegiatan manajemen rekrutmen peserta didik dalam meningkatkan mutu lulusan di SMP Darul Falah Cihampelas Kabupaten Bandung Barat dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu kebijakan rekrutmen peserta didik, sistem rekrutmen peserta didik, kriteria penerimaan peserta didik baru, prosedur penerimaan peserta didik baru, rapat penerimaan peserta didik baru, pemasangan pengumuman peserta didik baru, rapat penerimaan peserta didik baru dengan membentuk panitia penerimaan peserta didik baru, pendaftaran peserta didik baru, seleksi peserta didik baru, rapat penentuan peserta didik yang diterima, pengumuman peserta didik baru, rapat penentuan peserta didik yang diterima, pengumuman peserta didik yang diterima, dan pendaftaran ulang peserta didik baru.(Permana 2020)

Temuan penelitian sebelumnya sepakat bahwa penerapan sistem Zonasi dalam rekrutmen peserta didik masih terdapat pro dan kontra dari masyarakat dan orang tua peserta didik. Dan temuan penelitian sebelumnya juga sepakat bahwa dalam rekrutmen peserta didik baru menggunakan sistem manajemen dalam merekrut peserta didik baru. Sehingga pada penelitian ini peneleti ingin melihat lebih rinci lagi mengenai penerapan sistem Zonasi dalam rekrutmen peserta didik tingkat Sekolah Dasar di Dinas Pendidikan Gaya Lues.

### **C. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilaksanakan di tingkat Sekolah Dasar di Dinas Pendidikan Gayo Lues. Dinas pendidikan Gayo Lues telah menerapkan kebijakan sistem zonasi dalam merekrut peserta didik baru sejak tahun 2019 dengan tujuan menyuluruhnya peserta didik di setiap lembaga pendidikan di sekolah tingkat Sekolah Dasar Gayo Lues. Kebijakan yang diterapkan oleh Dinas Pendidikan Gayo Lues ini merupakan kebijakan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah Gayo Lues dalam merekrut peserta didik baru.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara yang dilakukan pada Kepala Dinas Pendidikan Gayo Lues, dua orang kepala sekolah tingkat Sekolah Dasar Gayo Lues, dua orang wali murid peserta didik baru tingkat Sekolah Dasar Gayo Lues. Selanjutnya dokumentasi yang ditelaah adalah hasil dokumen kebijakan sistem zonasi. Data dianalisis dengan model *Miles and Hubberman*.

### **D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dinas pendidikan adalah lembaga yang bertanggung jawab dan yang memiliki kemampuan untuk mengarahkan serta menentukan kebijakan-kebijakan tertentu sehingga dapat diterapkan secara maksimal untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Untuk mengetahui penerapan kebijakan sistem zonasi dalam rekrutmen peserta didik baru tingkat sekolah dasar di dinas pendidikan Gayo Lues peneliti mengajukan beberapa pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara kepala dinas pendidikan Gayo Lues diperoleh bahwa kebijakan sistem zonasi dalam rekrutmen peserta didik baru tingkat sekolah dasar merupakan kebijakan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hal ini tercantum dalam Permendikbud Nomor 17 tahun 2017 yaitu: sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerapkan sistem zonasi calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah. Dan berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan di dinas pendidikan Gayo Lues bahwa Kebijakan sistem zonasi dalam rekrutmen peserta didik tingkat sekolah dasar sudah diterapkan dan berlangsung pada tahun 2019.

Pernyataan ini mendukung pendapat Ni wayan Wdi Sarianti dalam penelitiannya mengemukakan bahwa, Salah satu upaya nyata pemerintah dalam rangka pemerataan pendidikan ini pemerintah mengeluarkan aturan baru dalam penerimaan peserta didik

melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan no 17 tahun 2017 tentang penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), yang didalam permendikbud tersebut, diatur mengenai sistem zonasi yang harus diterapkan sekolah dalam menerima calon peserta didik baru. Sistem Zonasi adalah sebuah sistem pengaturan proses penerimaan siswa baru sesuai dengan wilayah tempat tinggal. Berdasarkan Permendikbud Nomor 17 tahun 2017, dengan menerapkan sistem zonasi, sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib calom peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah. Domisili calon peserta didik tersebut berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat enam bulan setelah sebelum pelaksanaan PPDB.(Sarianti, Ni Kadek Metta Inka dan Astuti 2020)

Hal tersebut sejalan dengan hasil observasi dan wawancara dengan Kepala Sekolah tingkat Sekolah Dasar (SD) I dan II, bahwa kepala sekolah I dan kepala sekolah II tingkat Sekolah Dasar (SD) memberikan respon yang baik terhadap kebijakan penerepan sistem zonasi ini dikarenakan sangat bermanfaat bagi sekolah juga memberi kemudahan bagi peserta didiknya dalam bersekolah karena masyarakat dapat bersekolah di lingkungan yang dekat dengannya sehingga hal ini dapat menghemat biaya transportasi yang dikeluarkan dan mudah dijangkau oleh peserta didik serta menyeluruhnya peserta didik baik itu disekolah favorit maupun non-favorit sehingga dana operasinoalnya pun menjadi lebih baik walaupun sekolah tersebut adalah sekolah tertinggal.

Kepala dinas pendidikan Gayo Lues juga memaparkan pendapat yang sama mengenai tujuan penerapan sistem zonasi dalam rekrutmen peserta didik baru tingkat sekolah dasar yaitu, bahwa ada dua tujuan utama penerapan sistem zonasi di lingkungan pendidikan adalah pemerataan kualitas pendidikan dan menghapus label sekolah favorit dan tidak favorit. Sebelumnya, dualisme label sekolah favorit dan non-favorit atau sistem kelompok di tengah masyarakat membuat sekolah-sekolah seolah berkotak-kotak. Sehingga membuat kualitas siswa sekolah non-favorit rendah.

Hal ini mendukung pernyataan Syakarofath, Sulaiman dan Irsyad mengenai tujuan penerapan sistem zonasi dalam rekrutmen peserta didik yaitu, bahwa dua tujuan utama penerapan sistem zonasi di lingkungan pendidikan adalah pemerataan kualitas pendidikan dan menghapus label sekolah favorit dan tidak favorit. Sebelumnya, dualisme label sekolah favorit dan non-favorit atau sistem kelompok di tengah

masyarakat membuat sekolah-sekolah seolah berkotak-kotak. Sehingga membuat kualitas siswa sekolah non-favorit rendah.(Syakarofath, Sulaiman, and Irsyad: 2020)

Dampak positif dan negatif yang diperoleh pada penerapan kebijakan sistem zonasi dalam rekrutmen peserta didik baru tingkat Sekolah Dasar (SD) di dinas pendidikan Gayo Lues yaitu : Dampak positifnya terdiri dari (1) Meratanya peserta didik di setiap satuan lembaga pendidikan, (2) Tidak ada label sekolah favorit atau unggulan dengan sekolah tertinggal, dan (3) Jarak tempuh sekolah dengan rumah peserta didik menjadi lebih dekat sehingga mempermudah pengawasan peserta didik dari masyarakat. Dan dampak negatif dari penerapan kebijakan sistem zonasi dalam rekrutmen peserta didik tingkat Sekolah Dasar di dinas pendidikan Gayo Lues terdiri dari : (1) Tidak adanya persaingan dalam hal mutu sekolah, (2) Peserta didik yang berprestasi tidak mempunyai tantangan dalam proses pembelajaran dan (3) Pola pikir peserta didik yang hanya berada di ruang lingkup zona tersebut sehingga pola pikir peserta didik cenderung sempit.

Pernyataan diatas juga mendukung pernyataan Nandy Agustin Syaakarofath yaitu, penerapan sistem Zonasi menimbulkan tanggapan positif dan negatif bagi para pemangku kepentingan pendidikan terutama siswa, orang tua, dan guru. Agar sistem zonasi dapat diterima masyarakat dan implementatif dalam jangka panjang, pemerintah hendaknya menerjemahkan tujuan dan sasaran kebijakan sesuai dengan kondisi lokal, mengomunikasikan kebijakan Zonasi akurat, dan melibatkan masyarakat melakukan pemantauan dan evaluasi,(Syakarofath, Sulaiman, and Irsyad 2020)

## **E. KESIMPULAN**

Penerapan kebijakan sistem zonasi merupakan kebijakan dari pemerintah pusat dan kebijakan pemerintah daerah dengan tujuan untuk pemeratakan lembaga satuan pendidikan dan menghilangkan label sekolah favorit dan sekolah tertinggal sehingga semua sekolah merata sesuai dengan distribusi masyarakat tinggal didaerah mana. Untuk kota Gayo Lues sendiri penerapan kebijakan sistem zonasi ini mulai diterapkan sejak 4 tahun yang lalu lebih tepatnya tahun 2019.

Dampak positif penerapan kebijakan sistem zonasi dalam rekrutmen peserta didik tingkat Sekolah Dasar di dinas pendidikan Gayo Lues terdiri dari (1) Meratanya peserta didik di setiap satuan lembaga pendidikan, (2) Tidak ada label sekolah favorit atau unggulan dengan sekolah tertinggal, dan (3) Jarak tempuh sekolah dengan rumah

peserta didik menjadi lebih dekat sehingga mempermudah pengawasan peserta didik dari masyarakat. Dan dampak negatif dari penerapan kebijakan sistem zonasi dalam rekrutmen peserta didik tingkat Sekolah Dasar di dinas pendidikan Gayo Lues terdiri dari : (1) Tidak adanya persaingan dalam hal mutu sekolah, (2) Peserta didik yang berprestasi tidak mempunyai tantangan dalam proses pembelajaran dan (3) Pola pikir peserta didik yang hanya berada di ruang lingkup zona tersebut sehingga pola pikir peserta didik cenderung sempit.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agil Nanggala. 2020. "Analisis Wacana Pembaharuan Kebijakan Zonasi Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nadiem Makarim Sebagai Solusi Pemerataan Pendidikan Di Indonesia ." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 8 (2): 69–80.
- Fauziah, Ni'matul, and Hendri Handoko. 2020. "Dampak Program Penerimaan Peserta Didik Baru ( Ppdb ) Melalui Sistem Zonasi Terhadap Hasil Belajar Matematika Siswa." *Jurnal Integral* 11 (2): 67–81.
- NURLAILI, AGUSTINA, and AGUS MACHFUD FAUZI. 2020. "Rasionalitas Demonstrasi Orangtua Tolak Sistem Zonasi Dalam Pemilihan Sekolah." *Paradigma* 9 (1).
- Permana, Widya Astuti. 2020. "Manajemen Rekrutmen Peserta Didik Dalam Meningkatkan Mutu Lulusan" 5 (1): 83–96. <https://doi.org/10.15575/isema.v5i1.5989>.
- Sarianti, Ni Kadek Metta Inka dan Astuti, Ni Wayan Widi. 2020. "Pengaruh Penerimaan Peserta Didik Baru Melalui Sistem Zonasi Terhadap Prestasi Belajar Siswa Kelas X Di SMA Negeri 1 Mengwi Tahun Pelajaran 2019/2020 ...." *Social Studies*, no. 4. <https://13.251.174.250/index.php/socialstudies/article/view/816>.
- Syafruddin. 2021. "Manajemen Rekrutmen Peserta Didik Di Dayah Modern Darul 'Ulum Banda Aceh" 10 (1).
- Syakarofath, Nandy Agustin, Ahmad Sulaiman, and Muhamad Faqih Irsyad. 2020. "Kajian Pro Kontra Penerapan Sistem Zonasi Pendidikan Di Indonesia." *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan* 5 (2): 115–30. <https://doi.org/10.24832/jpnk.v5i2.1736>.